

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengungkapan fakta hukum dalam suatu tindak pidana merupakan bagian proses penegakan hukum pidana yang tidak dapat dianggap sederhana dan mudah. Ketika penegak hukum dihadapkan pada suatu tindak pidana yang tingkat pembuktiannya sangat kompleks dan sulit, tidak mustahil produk putusan pengadilan yang dihasilkanpun dapat berakibat menjadi keliru atau tidak tepat. Apabila hal tersebut terjadi akan membawa dampak penegakan hukum yang dapat menyakiti rasa keadilan bagi pihak terkait atau masyarakat tertentu.¹

Terhadap putusan pengadilan yang dirasakan tidak atau kurang memenuhi rasa keadilan tersebut, dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), diberi ruang untuk mengajukan keberatan melalui upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Prinsip demikian sejalan dengan asas yang dianut dalam hukum acara pidana, yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak membedakan perlakuan. Selain itu dalam asas yang lain juga ditentukan bahwa setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan

¹Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 80

hukum tetap, yang dikenal dengan asas “praduga tidak bersalah” atau *presumption of innocence*.

Secara universal prinsip di atas diakui sebagai perwujudan dari suatu negara hukum, dan Indonesia sebagai Negara hukum. Asas perlakuan yang sama di muka hukum dan tidak membeda-bedakan perlakuan (tanpa diskriminasi) merupakan hak dasar bagi setiap orang. Tersangka, Terdakwa ataupun terpidana dalam proses peradilan pidana tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, bahwa ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945, juga menentukan ”Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Praktik peradilan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menentukan, ”Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Hal itu artinya setiap orang yang dihadapkan di pengadilan harus diadili secara adil oleh pengadilan yang bebas, tidak memihak dan tidak membeda bedakan subyeknya menurut pangkat ataupun jabatan yang dimiliki seseorang tersebut. Sistem pemeriksaan peradilan pidana dengan berpegang pada asas-asas diatas merupakan wujud pergeseran penerapan system pemeriksaan yang dianut dalam hukum acara pidana, yaitu dari

system *inquisitoir* menjadi system *accusatoir*. Dengan demikian, perbedaan antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan pada dasarnya telah dihilangkan. Dalam system *inquisitoir*, tersangka dipandang sebagai obyek pemeriksaan, seperti dianut dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* (selanjutnya disingkat *HIR*), bahwa proses pemeriksaan pendahuluan dilakukan secara tertutup, tuduhannya rahasia dan tidak jarang terjadi penekanan fisik dalam mendapatkan keterangan. Sedangkan dalam system *accusatoir*, tersangka atau terdakwa dipandang sebagai subyek. Oleh karenanya, dalam proses pemeriksaan dilakukan secara transparan, dan dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa memiliki kesempatan yang sama dalam membela kepentingannya.

Asas praduga tidak bersalah seperti diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP, menentukan "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka/didepan sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya/sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hokum tetap".² Hal itu memberi arti, bahwa selama suatu putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, maka proses peradilan masih berjalan sampai pada peradilan tingkat tertinggi, yaitu Mahkamah Agung. Oleh karenanya, terdakwa juga belumlah dianggap bersalah dan diberi jaminan oleh undang-undang untuk memperoleh haknya, yaitu melakukan

²M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 80, Edisi kedua. (selanjutnya disingkat Yahya I)

pembelaan melalui lembaga perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.³

Kasus yang sangat menghebohkan di dunia hukum pidana Indonesia, yaitu terkuaknya kasus Sengkon dan Karta yang terjadi pada awal tahun 1980-an. Meskipun sebenarnya ketika itu dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, telah ditentukan prinsip peninjauan kembali, namun sepertinya belum bisa dilaksanakan. Hal tersebut karena baru merupakan prinsip dan belum ada aturan pelaksana selanjutnya. Berdasarkan hal itu Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat PERMA) Nomor 1 Tahun 1980 yang mengatur kemungkinan mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap dalam perkara pidana. Pasal 263 ayat (1) KUHAP menentukan, "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahliwarisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung". Ketentuan ini mengokohkan kembali komitmen Indonesia sebagai Negara hokum dalam penghargaan terhadap hak asasi manusia, yaitu jaminan membela kepentingan dirinya dalam hukum dan perlakuan sama didepan hokum tanpa diskriminasi. Hal demikian memperlihatkan, bahwa Negara membuka kesempatan kepada setiap orang (terpidana) untuk mendapatkan keadilan.

³*Ibid.*

Meskipun Pasal 263 ayat (1) KUHAP secara limitatif telah menentukan bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya, namun dalam perkembangannya ternyata Mahkamah Agung telah menerima permintaan peninjauan kembali selain oleh terpidana atau ahliwarisnya, yaitu oleh jaksa. Dampak dari keputusan tersebut, yaitu mengakibatkan kebingungan dalam praktik hukum acara. Hal itu terjadi karena seolah tidak adanya kepastian hukum dalam proses peradilan. Oleh karenanya, berpotensi dapat terjadi terganggunya tertib hukum maupun tertib masyarakat. Di sisi lain, seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat yang ada, dalam praktik peradilan ternyata juga sering terjadi adanya tuntutan persamaan dimuka hokum dan perlakuan secara adil dari korban kejahatan maupun masyarakat umum. Oleh karenanya, keputusan yang telah dibuat oleh Hakim pada saat itu dapat dikatakan telah menyimpang dari aturan perundang-undangan (KUHAP) tersebut juga dapat dikatakan tidak dibenarkan dalam hukum, dan berpotensi dapat terganggunya tertib hukum atau pun tertib masyarakat.

Melihat problem seperti itu, khususnya dalam lembaga peninjauan kembali, bagaimana sebaiknya ketentuan peninjauan kembali dilaksanakan, apabila Jaksa ternyata dapat membuktikan adanya kesalahan dalam suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap. Oleh karena memang tidak menutup kemungkinan dalam produk putusan pengadilan terdapat kekeliruan atau kesalahan baik dalam pengungkapan fakta maupun penerapan hukumnya. Peninjauan kembali sebagai sarana rekorektif

terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap, diharapkan benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi tanpa meninggalkan asas keadilan maupun asas kepastian hukum. Untuk memahami hal demikian, perlu tinjauan-tinjauan hokum secara menyeluruh, sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara bulat.

Skripsi ini yang berjudul **”Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan oleh Jaksa dikaitkan dengan KUHAP “**

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa pembenaran upaya hukum peninjauan kembali oleh Jaksa?
2. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap putusan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui upaya yang dilakukan Jaksa terkait Peninjauan Kembali dapat dibenarkan.
2. Mengetahui Konsekuensi terhadap putusan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Jaksa.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat dalam upaya pemahaman mengenai hal peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa melalui aturan aturan atau Undang Undang yang mengaturnya, dan dapat memperkaya

mengenai ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum acara pidana.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya mengenai Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Jaksa, dan juga sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya bidang hukum acara pidana.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah “peristiwa pidana” atau “tindak pidana” adalah sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda “*Strafbaar feit*” atau “*delict*”. Dalam Bahasa Indonesia di samping istilah “peristiwa pidana” untuk terjemahan “*Strafbaar feit*” atau “*delict*” itu (sebagaimana yang dipakai oleh Mr. R. Tresna dan E. Utrecht)⁴ dikenal pula beberapa terjemahan yang lain seperti :

- a. Tindak pidana (antara lain dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

⁴C.S.T. Kansil, Christine S.T.Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 37, Cet. 2. (selanjutnya disingkat Kansil I)

- b. Peristiwa pidana (Prof. Mulyatmo, dalam pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada VI pada tahun 1955 di Yogyakarta):
- c. Pelanggaran pidana (Mr. M.H. Tirtaamidjaya, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Penerbit Fasco, Jakarta 1955);
- d. Perbuatan yang boleh dihukum (Mr. Karni, Ringkasan tentang Hukum pidana, Penerbitan Balai Buku, Jakarta, 1959);
- e. Perbuatan yang dapat dihukum (Undang-Undang No. 12/Drt Tahun 1951, Pasal 3, tentang Mengubah *Ordonnantie Tijdelijk Bijzondere Strafbepalingen*).⁵

Di antara beberapa istilah tersebut di atas yang paling tepat untuk dipakai adalah istilah peristiwa pidana, karena yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak, akan tetapi juga yang tidak berbuat (melanggar suruhan/*gebod*) atau tidak bertindak.⁶

Beberapa ahli hukum telah berusaha untuk memberikan perumusan tentang pengertian peristiwa pidana. Misalnya seperti yang dikemukakan oleh :

a. *D. Simons*

Pertama kali kita mengenal perumusan yang diperkenalkan oleh Prof. Simons. Menurut istilah

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hlm.38.

“peristiwa pidana” itu adalah *Een Strafbaregestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person.*

Terjemahan bebasnya yaitu Perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Perumusan Simons tersebut menunjukan pada unsur-unsur peristiwa pidana sebagai berikut :

1. *Handeling*: Perbuatan manusia

Dengan *handeling* dimaksudkan tidak saja “*een doen*” (perbuatan) akan tetapi juga “*eennatalen*” atau “*nietdoen*” (melalaikan atau tidak berbuat). Masalahnya apakah melalaikan atau tidak berbuat itu dapat disebut berbuat? Seseorang yang tidak dapat berbuat atau melalaikan dapat dikatakan bertanggung jawab atas suatu peristiwa pidana, apabila ia tidak berbuat atau melalaikan sesuatu, padahal kepadanya dibebankan suatu kewajiban hukum atau keharusan untuk berbuat.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana kewajiban hukum atau keharusan hukum bagi

seseorang untuk berbuat dapat diperinci dalam tiga hal, yaitu :

a) Undang-Undang (*de wet*)

Undang-Undang mengharuskan seseorang untuk berbuat. Maka Undang-Undang merupakan sumber kewajiban hukum.

Contoh:

- Keharusan untuk melapor, tersirat dalam Pasal 164 KUHP.
- Keharusan untuk menjadi saksi, tersirat dalam Pasal 522 KUHP.
- Keharusan menolong orang yang berada dalam saat-saat membahayakan hidupnya, tersirat dalam Pasal 531 KUHP.

b) Dari jabatan (*het ambt*).

Keharusan yang melekat pada jabatan.

Contoh:

- Penjaga wesel jalan kereta api.
- Dokter dan bidan pada suatu rumah sakit.

c) Dari perjanjian (*overeenkomst*)

Keharusan yang melekat pada suatu perjanjian

Contoh:

- Seorang dokter swasta menolong orang sakit dapat dituntut jika melalaikan kewajibannya hingga orangnya meninggal.
- Perjanjian “*poenale sanctie*”.

2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*).
3. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*) oleh Undang-Undang.
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat (Satochid Kertanegara).⁷

b. *Van Hamel*

Perumusan sarjana ini sebenarnya sama dengan perumusan Simons, hanya Van Hamel menambahkan satu syarat lagi yaitu perbuatan itu harus pula patut dipidana (*welk handeling een strafwaardig karakter heft*).⁸

c. *Vos*

Menurut Vos peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dinyatakan dapat dipidana oleh

⁷*Ibid.*, hlm.39.

⁸*Ibid.*

Undang-Undang (*een strafbaar feit is een door de wet strafbaar gesteld feit*).⁹

1.5.1.2 Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana dikenal beberapa kategorisasi atau peristiwa pidana :

a. Menurut *Doctrine*

1. *Dolus dan culpa*

Dolus berarti sengaja: *delikdolus* adalah perbuatan sengaja yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Contoh:

Pasal 338 KUHP, *culpa* berarti *alpa* “*culpose delicten*” artinya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja, hanya karena kealpaan (ketidak hati-hatian) saja.

Contoh: Pasal 359 KUHP.¹⁰

2. *Commissionis, ommissionis, dan commissionis per ommissionem*

a) *Commissionis*: Delik yang terjadi karena seseorang melanggar larangan, yang dapat meliputi baik delik formal maupun delik material.

⁹*Ibid.*

¹⁰ C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, et al, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 4, Cet. 1 (selanjutnya disingkat Kansil II)

Contoh: Pasal 362 KUHP, Pasal 338 KUHP

b) *Omissionis*: Delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat), biasanya delik formal.

Contoh: Pasal 164 KUHP, Pasal 165 KUHP.

c) *Commissionis per omissionem*: Delik yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tetapi mungkin terjadi pula bila orang tidak berbuat (berbuat tapi yang tampak tidak berbuat).

Contoh: Pasal 338 KUHP. Misalnya Seorang ibu yang hendak membunuh bayinya berbuat dengan tidak memberikan susu kepada bayinya, jadi tidak berbuat.¹¹

3. Material dan Formal

Kategorisasi ini didasarkan pada perumusan peristiwa pidana. Delik material yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang.

Contoh: Pasal 338 tentang pembunuhan, Pasal 351 tentang penganiayaan.

¹¹ *Ibid.*

Delik formal yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang.

Contoh: Pasal 362 tentang pencurian.¹²

4. *Without Victim dan With Victim*

Without Victim: Delik yang dilakukan dengan tidak ada korban.

With Victim: Delik yang dilakukan dengan ada korbannya beberapa atau seseorang tertentu.¹³

b. Menurut KUHP

Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 dikenal kategorisasi tiga jenis peristiwa pidana yaitu:

1. Kejahatan (*crimes*)
2. Perbuatan buruk (*delict*)
3. Pelanggaran (*contraventions*).

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dalam dua jenis saja yaitu “*misdrif*” (kejahatan) dan “*overtreding*” (pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan/ syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua ketentuan yang dimuat dalam buku II

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*, hlm. 5.

adalah kejahatan, sedang semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran.¹⁴ Kedua jenis peristiwa pidana tersebut bukan perbedaan gradual saja. Kejahatan pada umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat daripada pelanggaran. Selain itu terdapat beberapa ketentuan yang termuat dalam buku I yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran seperti:

1. Percobaan (*poging*) atau membantu (*medeplichtigheid*) untuk pelanggaran tidak dipidana Pasal 54, 60 KUHP.
2. Daluwarsa (*verjaring*) bagi kejahatan lebih lama daripada bagi pelanggar Pasal 78, 84 KUHP.
3. Pengaduan (*klacht*) hanya ada terhadap beberapa kejahatan dan tidak ada pada pelanggaran.
4. Peraturan pada berbarengan (*samenloop*) adalah berlainan untuk kejahatan dan pelanggaran.¹⁵

1.5.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik ialah tindak yang mengandung 5 unsur yakni:

- a. Harus ada dalam kelakuan (*gedraging*);
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-undang (*wettelijkeomschrijving*);

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*

- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku;
- e. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.¹⁶

1.5.2 Tinjauan Tentang Upaya Hukum

1.5.2.1 Definisi Upaya Hukum

Pengertian tentang Upaya Hukum dimuat dalam/pada pasal 1 butir 12 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut:

Upaya Hukum adalah hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan Pengadilan yang berupa perlawanan atau Banding atau Kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam perundang undangan ini¹⁷.

Dengan rumuan pasal 1 butir 12 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatas, maka pertama tama perlu pemahaman lebih dahulu tentang putusan Pengadilan. Hal ini diatur oleh Pasal 1 butir 11 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut:

¹⁶Kansil I, *Op.cit.*, hlm.37.

¹⁷ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 152, Edisi II (selanjutnya disingkat Leden I)

Putusan Pengadilan adalah pernyataan Majelis Hakim yang diucapkan dalam sidang Pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan Hukum dalam hal sertamenurut cara yang diatur dalam undang undang ini (KUHAP)¹⁸.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 12 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di atas, maka upaya hukum adalah;

- Perlawanan;
- Banding;
- Kasasi;
- Peninjauan Kembali (Khusus oleh pihak Terpidana).

Salah satu syarat dari suatu keputusan berdasarkan Pasal 1 butir 11 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni diucapkan dalam sidang Pengadilan terbuka sedangkan penetapan berdasarkan Pasal 148 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut :

Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri lain, ia merupakan surat pelimpahan perkara tersebut kepada Pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya.

¹⁸*Ibid.*

Berdasarkan rumusan Pasal 148 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dapat diketahui bahwa penetapan tersebut tidak termasuk pengertian *Putusan Pengadilan Negeri* sebagai dimaksud pasal 1 butir 11 KUHAP.

1.5.2.2 Perlawanan

Perlawanan juga sering disebut dengan istilah *Verzet*. Perlawanan merupakan upaya hukum yang berdasarkan Undang Undang dalam hal hal yang telah ditentukan yang umumnya bersifat insidentil yang tidak dimaksudkan terhadap putusan akhir dari Pengadilan Negeri.

Mengenai tenggang waktu pengajuan perlawanan diutarakan sebagai berikut:¹⁹

1. Perlawanan/keberatan mengenai penahanan berdasarkan Pasal 29 ayat (2) KUHAP, tidak diatur jangka waktu. Ini berarti sewaktu waktu dapat diajukan.
2. Perlawanan terhadap penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 149 ayat (1), ditentukan tenggang waktu, yakni 7 (tujuh) hari.

¹⁹*Ibid*, hlm. 156

3. Perlawanan dimaksud oleh Pasal 156 ayat (3) KUHAP tidak ditentukan jangka waktu, namun demi penyelesaian perkara secara cepat, sebaiknya tidak lebih dari 7 (tujuh) hari, demikian juga perlawanan yang diajukan Terdakwa/Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (4) dan perlawanan terhadap keputusan sela, ditentukan tenggang waktu.
4. Perlawanan terhadap putusan *Verstek*, ditentukan jangka waktu selama 7 (tujuh) hari sejak diberitahukan.
5. Perlawanan/keberatan terhadap barang rampasan (butir f) adalah 3 (tiga) bulan setelah pengumuman.

1.5.2.3 Banding

Definisi/pengertian upaya hukum Banding secara Yuridis tidak ada dalam KUHAP. Van Bemmelen mengatakan "*Een toesting van vonnis in eeste aanleg op zijn jusheid*" *(suatu pengujian atas ketepatan dari putusan Pengadilan tingkat pertama, yang disangkal kebenarannya).*"

Andi Hamzah menyebutkan bahwa upaya hukum Banding adalah hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk menolak putusan pengadilan, dengan untuk meminta pemeriksaan ulang oleh Pengadilan yang lebih tinggi serta

untuk menguji ketepatan penerapan hukum dari putusan Pengadilan tingkat pertama.²⁰

Menurut Rusli Muhammad, upaya hukum Banding adalah sarang bagi Terpidana atau Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk meminta Pengadilan yang lebih tinggi agar melakukan pemeriksaan ulang atas pemeriksaan putusan Pengadilan Negeri karena putusan tersebut dianggap jauh dari keadilan atau adanya kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Menurut Yahya Harahap pengertian Banding dapat ditinjau dari tiga sisi, yaitu sebagai berikut

1. Segi institusi Pengadilan, Banding adalah putusan tingkat terakhir.
2. Segi yuridis, yaitu upaya yang dapat dimintakan oleh pihak yang berkepentingan agar putusan Pengadilan tingkat pertama diperiksa lagi dalam tingkat Pengadilan Banding.
3. Segi formal, yaitu yang dibenarkan oleh Undang-Undang sebagai upaya hukum biasa, bukan upaya hukum luar biasa.

Dengan uraian tersebut dapat dipahami bahwa upaya hukum Banding adalah penolakan yang dilakukan oleh

²⁰ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 135, Cetakan I

Terdakwa atau Penuntut Umum dari putusan Pengadilan tingkat pertama yang dirasa tidak adil dan tidak sesuai oleh Terdakwa atau Penuntut Umum yang dimintakan kepada Pengadilan Tinggi untuk diperiksa kembali perkaranya.²¹

1.5.2.4 Kasasi

Berikut beberapa pendapat para pakar/ahli hukum mengenai pengertian Kasasi

a. Mr. M.H. Tirtaamidjaja:

Kasasi itu pada dasarnya, jadinya tidak diadakan untuk kepentingan pihak pihak yang berperkara, meskipun benar benar berkepentingan dalam hal itu, tetapi ialah untuk kepentingan kesatuan hukum. Oleh sebab itu maksudnya tidak suatu pemeriksaan baru dari seluruh perkara itu pada tingkat ketiga, tidak, maksudnya hanya untuk menyelidiki apakah Hakim yang lebih rendah itu, terhadap putusan siapa dimohonkan kasasi, telah memakai hukum itu dengan tepat.

b. Mr. Wirjono Prodjodikoro:

Dari kenyataan, bahwa Kasasi dilakukan atas putusan putusan tingkat tertinggi dari Pengadilan lain,

²¹*Ibid*, hlm. 136

dapat disimpulkan bahwa Peradilan Kasasi tidak boleh dinamakan Peradilan tingkat ketiga.

c. Prof. Oemar Seno Adji, S.H.:

Kasasi dituukan untuk menciptakan kesatuan hukum dan oleh karenanya menimbulkan kepastian hukum. Ia (Kasasi) bertujuan untuk menciptakan suatu kesatuan hukum di samping hendak menjamin esamaan dalam Peradilan.

d. Rusli Muhammad:

Kasasi berarti memecah atau membatalkan. Kasasi merupakan salah satu upaya hukum yang diberikan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum apabila berkeberatan terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang dijatuhkan kepadanya.

e. Yahya Harahap:

Kasasi merupakan hak yang diberikan kepada Terdakwa ataupun Penuntut Umum yang bergantung pada Terdakwa untuk mempergunakan atau tidak mempergunakan haknya.

Dan dari penjelasan penjelasan dari pakar hukum diatas dapat diambil kesimpulan/benang merahnya bahwa pengertian Kasasi adalah hak yang diberikan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk dimintakan kepada

Mahkamah Agung agar dilakukan pemeriksaan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan kepada Pengadilan tingkat bawahnya, yaitu jika putusan Banding dianggap tidak²² sesuai dan tidak adil. Kasasi bertujuan menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang undang atau keliru dalam menerapkan hukum.

1.5.2.5 Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali (PK) memiliki beberapa definisi atau pengertian dari beberapa ahli hukum.

“Yang pertama menurut M.H. Tirtaamidjaja diterjemahkan dari kata *Herziening*, yang diartikan sebagai suatu jalan untuk memperbaiki suatu keputusan yang telah menjadi tetap jadinya tidak dapat diubah lagi denganmaksud memperbaiki suatu kealpaan Hakim, yang merugikan terhukum²³.”

“Pendapat lain, Irdan Dahlan dan A. Hamzah menyatakan pula bahwa Peninjauan Kembali (PK) adalah hak terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan Pengadilan yang telah menjadi tetap, sebagai akibat

²² Seno Adji, *Peradilan Bebas – Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, hlm. 262.

²³ Leden Marpaung, *Perumusan Memori Kasasi & PK Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.72. (selanjutnya disingkat Leden II)

kekeliruan atau kelalaian Hakim dalam menjatuhkan putusannya²⁴.”

“Dan ada juga menurut Oemar Seno Adji (Mantan Ketua Mahkamah Agung) merumuskan Peninjauan Kembali (PK) sebagai *Herziening* yang sama halnya dengan “*request civiel*” yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap putusan pidana yang mengandung pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap²⁵.”

“Atas beberapa definisi diatas, dapat ditarik benang merah bahwa upaya Peninjauan Kembali (PK) dapat dilakukan terhadap suatu keputusan yang telah berkekuatan hukum, dimana dalam keputusan tersebut memmuat suatu kelalaian atau kekeliruan Hakim yang jelas dalam hal ini merugikan pihak terhukum,dalam hal ini jelas bahwa hak terhadap pengajuan tersebut melekat pada pihak yang dirugikan yaitu terhukum atau terpidana tersebut²⁶.”

Dan di luar dari pada ini definisi PK sebagai berikut, Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa untuk melawan putusan pemidanaan yang telah tetap dan hanya boleh diajukan oleh Terpidana atau *ahli*

²⁴ Wahyu Wiriadinata, *Peninjauan Kembali oleh JPU*, Jaya Publishing, Bandung, 2008, hlm 27-28

²⁵ Leden II, *Op. Cit*, hlm. 71

²⁶ Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.1

warisnya. putusan dapat dilawan dengan upaya hukum luar biasa bila didalamnya terdapat pelanggaran prinsip prinsip hukum dan keadilan. Sementara putusan tersebut tetplah tidak dapat diubah lagi dengan upaya hukum biasa, serta putusan dapat dilawan dengan Peninjauan Kembali (PK) bila amarnya mempidana terdakwa. Sementara putusan tersebut telah tetap tidak dapat diubah lagi dengan upaya hukum biasa. Dalam setiap umusan tindak pidana selaluterdapat ancaman pidana, yang mana ancaman pidana tersebut merupakan ciri umum dari suatu tindak pidana. Apabila tindak pidana itu diterapkan, pembuatnya dijatuhi pidana sesuai denganyang diancam.pidana yang dijatuhkan oleh negara itu sah sepanjang penerapannya sesuai dan memenuhi syarat syarat aturan hukum acaranya. Meski telah diatur cara tindak bagaimana tindak pidana diterapkan, tidak tertutup kemungkinan terjadinya kesalahan dalam menjatuhkan pidana.

1.5.2.5.1 Perkembangan Peninjauan Kembali (PK) di Indonesia

“Pada dasarnya Peninjauan Kembali (PK) dan Kasasi, tidak berbeda dalam hal pengajuannya, yang mana sama sama diajukan kepada Mahkamah Agung (MA) melalui

Pengadilan Negeri yang memutusnya. Bedanya adalah bahwa Peninjauan Kembali (PK) di Indonesia diterapkan setelah Undang Undang No.8 Tahun 1981 (KUHAP). Hukum Acara Pidana sebelumnya yakni Reglement Indonesia dipengaruhi (RIJB/HIR) tidak mengenal Peninjauan Kembali (PK), tetapi *Wetboekvan Strafvordering* (Hukum Acara Pidana Belanda). Adanya Peninjauan Kembali (PK) dalam KUHAP menimbulkan perbedaan pendapat diantara para pakar. Yang menyetujui adanya Peninjauan Kembali (PK), mengutarakan bahwa Hakim adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan.

“Di Indonesia pada akhir tahun 1980 tepat pada perumusan KUHAP, terjadi kasus **Sengkong dan Karta**, yang dipidana dan sedang menjalani pidananya, kemudian pelaku tindak pidana yang sebenarnya terungkap secara nyata sehingga mengalami kesulitan untuk membatalkan hukuman Sengkong dan Karta tersebut. Selain kasus Sengkong dan Karta masih ada kasus lainnya seperti kasus Lingah-Pacah-

Sumir yang sedang menjalani hukuman di Pontianak (Kalimantan Barat) arena para Terdakwa merasa tidak melakukan tindak atau delik Pidana yang dikenakan atau disangkakan kepada para Terdakwa yakni turut serta melakukan pembunuhan berencana. Permohonan Peninjauan Kembali (PK) para terpidana ditolak dengan putusan Mahkamah Agung No. 11 PK/Pid/1993²⁷.”

Pada akhir 1996, dengan putusan Mahkamah Agung (MA) No. 55 PK/Pid/1996, atas nama terpidana Dr. Muchtar Pakpahan, para pakar silih berganti mengutarakan pendapat yang pada umumnya tidak menyetujui putusan Mahkamah Agung tersebut karena Peninjauan Kembali (PK) diajukan atas permohonan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap putusan yang ada pada tingkat Kasasi, dibebaskan Mahkamah Agung (MA). Jika diformulasikan pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), putusan Mahkamah Agung (MA) No. 55 PK/Pid/1996, memang tidak sesuai

²⁷*Ibid*, hlm. 73

dengan yang diatur pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHAP), karena permintaan Peninjauan Kembali (PK) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum dijangkau oleh Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHAP). Berdasarkan KUHAP, Peninjauan Kembali (PK) hanya dapat diajukan terpidana atau ahli warisnya dan bukan putusan bebas, artinya putusan Pengadilan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) tersebut harus memuat pemidanaan. Persepsi Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) No.55 PK/Pid/1996 berbeda persepsi Peninjauan Kembali (PK) yang diatur oleh/didalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHAP). Peninjauan Kembali tersebut merupakan jenis PK baru yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas putusan bebas. Dr. Muchtar Pakpahan SH.,MA, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 November 1994 No. 966/Pid.B/1994/PN.Mdn., telah menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga)

tahun atas kesalahan melanggar Pasal 160 jo. 64 KUHP dan 161 ayat (1) KUHP.

“Atas putusan Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa mengajukan upaya Hukum Banding. Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan Putusannya tanggal 16 Januari 1995 No. 188/Pid/1994/PT.Medan., menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun²⁸.”

“Terdakwa mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut. Mahkamah Agung pada pemeriksaan Kasasi berdasarkan putusan Pengadilan tanggal 29 September 1995 No. 395 K/Pid/1995, mengabulkan permohonan Kasasi dan memutus Terdakwa dengan putusan bebas²⁹.”

Terhadap putusan bebas Mahkamah Agung (MA) tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan Peninjauan Kembali (PK) yang berdasar putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) tanggal 25 Oktober 1996 No. 55 PK/Pid/1996 mengabulkan Peninjauan Kembali yang

²⁸Pasal 160 jo 64 KUHP dan Pasal 161 ayat (1) KUHP

²⁹ Leden II, *Loc. Cit*

diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana selama 4 (empat) tahun.

1.5.2.5.2 Peninjauan Kembali Berdasarkan KUHAP

Berdasarkan Hukum Pidana maka pengajuan Peninjauan Kembali (PK) harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

A. Syarat Formil

Syarat syarat Formil bagi pengajuan Peninjauan Kembali (PK) adalah :

- a. Adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
- b. Putusan Pengadilan tersebut memuat pemidanaan, artinya bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum
- c. Diajukan pada terpidana atau ahli warisnya
- d. Diajukan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkara tersebut dalam tingkat pertama (Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 264 ayat (1) KUHAP)

- e. Terpidana atau ahli warisnya, belum pernah mengajukan Peninjauan Kembali (Pasal 268 ayat (3) KUHAP)

B. Syarat Materiil

Syarat syarat materiil pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang merupakan dasar/alasan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang ditentukan Undang Undang sebagai berikut :

- a. Adanya *novum* yakni bukti atau keadaan baru yang belum pernah diajukan dalam pemeriksaan perkara
- b. Adanya 2 (dua) atau lebih putusan pengadilan yang saling bertentangan
- c. Adanya kekeliruan/kekhilafan Hakim secara nyata (Pasal 263 ayat (2) KUHAP).

1.5.2.5.3 Penanganan Tata Cara Peninjauan Kembali (PK)

Tata cara Peninjauan Kembali (PK) sebagai berikut

- a. Permintaan Peninjauan Kembali (PK) diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri

yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama

- b. Permintaan Peninjauan Kembali (PK) disertai alasan-alasannya. Alasan-alasan tersebut dapat diutarakan secara lisan, yang dicatat oleh Panitera yang menerima Peninjauan Kembali (PK) tersebut.
- c. Permintaan Peninjauan Kembali (PK) oleh Panitera ditulis dalam surat keterangan yang ditandatangani Panitera serta pemohon, dicatat dalam daftar dan dilampirkan pada berkas perkara
- d. “Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan Peninjauan Kembali (PK), untuk memeriksa apakah permintaan PK itu memenuhi alasan sebagai dimaksud dalam pasal 263 ayat (2)³⁰.”
- e. Dalam pemeriksaan itu pemohon dan Jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya

³⁰*Ibid*, hlm. 77

- f. Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, Pemohon, dan Paniteradan berdasarkan berita acara tersebut dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera
- g. Ketua Pengadilan melanjutkan permintaan Peninjauan Kembali (PK) yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan, dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung (MA), yang tembusan kata pengantarnya sampai kepada pemohon dan Jaksa.

Selain daripada itu, mengenai Peninjauan Kembali (PK) ini diatur bahwa :

- a. Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) tidak dibatasi suatu tenggang waktu
- b. Permintaan Peninjauan Kembali (PK) tidak meneguhkan atau menghentikan pelaksanaan dari putusan
- c. Permintaan Peninjauan Kembali (PK) atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satukali saja.

1.5.2.5.4 Putusan Peninjauan Kembali

“Sebagaimana diutarakan diatas bahwa Peninjauan Kembali (PK) harus memenuhi syarat formil dan materiil maka Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA), pertama tama memeriksa dan meneliti terpenuhinya syarat formil tersebut³¹.”

“Pada tahap kedua, Majelis Hakim Mahkamah Agung akan memeriksa dan meneliti syarat syarat materiil³².”

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mengambil putusan. Putusan Mahkamah Agung dalam hal Peninjauan Kembali dapat berupa :

- a. Menolak permintaan Peninjuan Kembali (PK)
- b. Menerima permitaan Peninjauan Kembal (PK), dalam hal ini Mahkamah Agung (MA) membenarkan alasan pemohon, membatalkan putusan yang dimintakan Peninjauan Kembali (PK) dan

³¹*Ibid*, hlm. 78

³²*Ibid*.

mengadilise sendiri serta menjatuhkan putusan yang dapat berupa :

1. Putusan bebas
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum
3. Putusan tidak dapat menerima tuntutan Penuntut Umum
4. Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

1.5.3.1 Definisi Jaksa dan Penuntut Umum

Definisi “Jaksa” dan “Penuntut Umum” diatur dalam pasal 6a dan pasal 6b, sebagai berikut.

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang undang ini utuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang undang ini utuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Rumusan ini pada Undang Undang nomor 16 tahun 2004 mengenai “Jaksa” berbeda. Pasal 1 butir 1 berbunyi sebagai berikut.

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang undang.

Jaksa yang menangani perkara dalam tahap penuntutan disebut “Penuntut Umum”. Penuntut Umumlah yang dapat melaksanakan penetapan Hakim. Dengan demikian, Jaksa lain (bukan Penuntut Umum) tidak dapat melaksanakan penetapan Hakim tetapi penuntut umum, dapat melakukan eksekusi karena ia adalah Jaksa (bukan Penuntut Umum).

Perbedaan Jaksa degan Penuntut Umum pada hakikatnya adalah sebagai berikut.³³

Jika Jaksa bertugas pada kegiatan penanganan perkara pada tahap penuntutan maka Jaksa disebut Penuntut Umum. Jika bertugas diluar penuntutan maka ia tetap disebut Jaksa.

³³ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 189, edisi II. (selanjutnya disingkat Leden III)

Dikatakan “merupakan suatu kekeliruan” karena dapat ditafsirkan seolah olah orang perorangan yang bertindak selaku penuntut umum atau Jaksa. Hal ini tidak sesuai dengan kenyataan.pendapat ini, tidak sesuai dengan pendapat Mr. Wirjono Prodjodikoro, dalam buku Hukum Acara Pidana di Indonesia, yang antara lain mengutarakan:³⁴

“Pihak pendakwa pada hakikatnya adalah suatu golongan pejabat, yang terlepas daripada dinas Pengadilan, yaitu Kejaksaan sebagai Penuntut Umum (*openbaar ministerie*).

Dengan ini pertama tama adalah tegas bahwa bukanlah orang perorangan yang menjadi pihak Pendakwa di muka Hakim pidana”.

Mr. M.H. Tirtaamidjaja dalam buku *kedudukan Hakim dan Jaksa* menjelaskan, antara lain berbunyi sebagai berikut.

Kejaksaan itu adalah suatu alat pemerintah yang bertindak sebagai penuntut dalam suatu perkara pidana terhadap sipelanggar hukum pidana.

Bahwa “Kejaksaan satu dan tidak dapat dibagi bagi”, pada Undang Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang

³⁴*Ibid.*

ketentuan ketentuan pokok Kejaksaan RI dicantumkan sebagai berikut.

“Kejaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisah pisahkan (Pasal 3 ayat (1))

1.5.3.2 Kedudukan Kejaksaan

Pasal 2 ayat (1) undang undang nomor 5 tahun 1991 memuat ketentuan sebagai berikut.

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Pada rumusan Pasal 2 undang undang no. 16 tahun 2004, ditambahi: “serta kewenangan lain berdasarkan undang undang”. Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat diketahui bahwa Kejaksaan adalah:

- a. Lembaga Pemerintah. Dengan demikian, Kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan Yudikatif.
- b. Melaksanakan kekuasaan negara; dengan demikian maka Kejaksaan merupakan aparat negara.

1.5.3.3 Susunan Kejaksaan

Susunan Kejaksaan adalah:

- a. Kejaksaan Agung;
- b. Kejaksaan Tinggi;
- c. Kejaksaan Negeri;

Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia yang daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Untuk melaksanakan tugasnya, Jaksa Agung dibantu oleh beberapa orang Jaksa Agung Muda yang masing masing memimpin bidang tertentu, dan tenaga ahli.

Kejaksaan Tinggi yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi atau juga disebut Jaksa Tinggi berkedudukan di Ibukota Provinsi Daerah Tingkat I dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi daerah tingkat I. Dalam melakukan tugasnya, Jaksa Tinggi dibantu oleh Wakil Jaksa Tinggi dan beberapa orang asisten.

Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala Kejaksaan Negeri yang biasa disingkat dengan KAJARI, yang berkedudukan di ibukota Daerah Tingkat II/Kota Madya Tingkat II/Kota Administratif yang daerah hukumnya meliputi wilayah hukum daerah tingkat II tersebut.

1.5.3.4 Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) undang undang nomo 16 tahun 2004, ditegaskan bahwa Kejaksaan melaksanakan

tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya.

Kewenangan Kejaksaan lainnya, antara lain:

- a. Di bidang pidana, melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan Hakim, pengawasan terhadap putusan lepas bersyarat melengkapi berkas dengan melakukan pemeriksaan tambahan.
- b. Di bidang perdata dan tata usaha negara, dengan kuasa khusus, mewakili negara dan pemerintah (instansi instansi, departemen, Pemda, dan lain lain).
- c. Di bidang ketertiban dan ketentraman umum: peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijaksanaan penegak hukum, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan dan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian, pengembangan hukum serta statistik kriminal.
- d. Tugas lain lain diantaranya: menempatkan Terdakwa di rumah sakit, memberi pertimbangan hukum pada instansi instansi, pembinaan hubungan sesama aparat penegak hukum.

Secara khusus pada pasal 35 undang undang nomor 16 tahun 2004 memuat tugas dan wewenang Jaksa Agung, antara lain sebagai berikut ;

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang undang;
- c. Mengesampingkan perkara demikepentingan umum;
- d. Mengajukan Kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Kasasi perkara perdata;
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar negara Kesatuan RI karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peundang undangan.

1.5.4 Kekuasaan Kehakiman

Pengertian kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung arti bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh UU.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas hakim yaitu untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan UU, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Pada hakikatnya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas badan-badan penegak hukum dan keadilan tersebut baik atau buruknya tergantung pada manusia-manusia pelaksananya (Hakim), maka dalam UU mengenai Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman harus dicantumkan syarat-syarat yang senantiasa harus dipenuhi oleh seorang hakim, yaitu

jujur, merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar.

Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan UU Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila. Ketentuan ini mengandung arti, bahwa disamping peradilan negara, tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukom badan peradilan negara. Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (*arbitrage*) tetap diperbolehkan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.³⁵ Istilah lain dari penelitian normatif adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan mengkaji, mengumpulkan data-data dari berbagai dokumen atau literatur yang ada kaitannya dan mendukung penelitian ini. Yakni dokumen yang berhubungan dengan upaya hukum Peninjauan Kembali oleh Jaksa.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang

³⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 24, Cet. V

manusia, keadaan atau gejala lainnya. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti dan mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian³⁶. Dalam hal ini mendeskripsikan mengenai dilakukannya Peninjauan Kembali lebih dari dua kali dan bebas dari segala tuntutan hukum.

1.6.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan perundang-undangan³⁷. Dalam data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat dengan bersumber dari peraturan perundang-undangan atau catatan-catatan resmi yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas³⁸, antara lain:
 - a. Undang-Undang dasar 1945.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 106.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 141, Cet VI

- c. Undang Undang no. 14 tahun 1970 tentang ketentuan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.
 - d. Undang Undang nomor 48 tahun 2009 atas perubahan Undang Undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang berupa buku atau literatur-literatur lain³⁹ seperti jurnal, skripsi dan artikel ilmiah tentang hukum yang terkait dengan tema penelitian.
 3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder serta sebagai bahan penunjang penelitian.⁴⁰ Seperti kamus hukum, internet dan ensiklopedia.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan penelitian diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan, perolehan bahan hukum melalui penelitian kepustakaan dikumpulkan dengan cara mencari dan mempelajari serta memahami buku-buku ilmiah yang memuat beberapa pendapat

³⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 32, Cet VI

⁴⁰ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2012, hlm. 52.

sarjana ahli hukum, dan data sekunder termasuk teori-teori hukum dari para pakar hukum.⁴¹

Selain itu, penelitian perundang-undangan yang erat kaitannya dengan pembahasan penelitian ini juga dikumpulkan, bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan tersebut selanjutnya akan dilakukan penyuntingan bahan hukum, pengklasifikasian bahan hukum yang relevan dan penguraian secara sistematis. Pengumpulan data juga menggunakan dengan metode wawancara kepada narasumber atau pendapat ahli yang digunakan sebagai data pendukung dari hasil pembahasan penelitian.

1.6.4 Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, yaitu suatu teknik analisa data dengan memahami makna dibalik data sesuai dengan kualitasnya atau penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat⁴². Pengolahan data menggunakan metode deskriptif, artinya data yang diperoleh berdasarkan kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek rujukan⁴³.

Permasalahan hukum tersebut akan dikaji kemudian dikaitkan

⁴¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit*, hlm. 164-165.

⁴² Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hlm. 105.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 107.

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dibahas, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini nantinya disusun dengan sistematika yang terdiri dari 4 (empat) bab, untuk mempermudah melakukan pembahasan dan menjelaskan ruang lingkup serta kajian permasalahan yang diteliti maka masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab pembahasan yang merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan antara yang satu dengan lainnya.

Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan latar belakang yang merumuskan permasalahannya berdasarkan penjelasannya tersebut. Selanjutnya tujuan penelitian dan manfaat penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai. Kajian pustaka yang menjelaskan tentang landasan landasan dari penulisan skripsi. Kemudian metode penelitian yang termasuk salah satu syarat dari penelitian yang menjelaskan dan menguraikan tentang jenis penelitian, sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, cara menganalisa data, sistematika penelitian, dan jadwal kegiatan.

Bab *kedua*, menguraikan tentang pembenaran upaya hukum peninjauan kembali oleh Jaksa. Pada bab ini terdapat dua sub bab yang mendukung dan memperjelas bab ini. Pada sub bab pertama menjelaskan tentang pengaturan kewenangan Jaksa untuk upaya

hukum peninjauan kembali, sedangkan pada sub bab kedua menjelaskan tentang kewenangan upaya hukum peninjauan kembali oleh Jaksa.

Bab *ketiga*, menguraikan tentang bentuk konsekuensi hukum terhadap upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa. Sub bab pertama menjelaskan tentang konsekuensi hukum terhadap putusan. Sedangkan sub bab kedua menjelaskan tentang konsekuensi hukum terhadap kekosongan hukum.

Bab *keempat*, merupakan bab penutup yang terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama mengenai kesimpulan yang berisi jawaban dari rumusans masalah dalam penulisan skripsi ini, dan sub bab kedua membahas tentang saran yang berisi masukan yang dapat menjadi rekomendasi untuk kesempurnaan skripsi ini.

1.6.6 Waktu Penelitian

Penelitian ini memerlukan waktu kurang lebih 4 (empat) bulan, dimulai bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016. Penelitian ini meliputi tahap persiapan, pelaksanaan dengan pengumpulan dan pengolahan data yang sesuai.